



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Undata Nomor 07 Palu, 94111

Telp (0451) 421560, Faks (0451) 429379

Email : dkpprovsteng@gmail.com Website : www.dkp.sulteng.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 500.12.18 / 1078 / Dislutkan

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : A Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- B Bahwa dalam rangka memberikan layanan penanganan aduan masyarakat yang akurat dipandang perlu untuk membuat tim yang menangani secara khusus terkait aduan masyarakat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
- C Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Aduan Masyarakat Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- PERTAMA : Membentuk Tim Penanganan Aduan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penanganan Aduan Masyarakat bertanggung jawab menindak lanjuti aduan masyarakat terkait layanan SP4N Lapor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Masing-masing Tim Penanganan Aduan Masyarakat akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan penanganan aduan yang ditindak lanjuti;
- KEEMPAT : Tim Penanganan Aduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal April

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**



H. MOH. ARTI LATJUBA, SE, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660418 199203 1 009

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 500.12.18 / 1078 / Disivatkan
Tanggal : APRIL 2024

SUSUNAN
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA
1	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	Penanggung Jawab
2	AIDIL, S.Sos	Redaktur
3	SITI ERVINA, S.Sos	Admin

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



H. MOH. ARIE JATJUBA, SE, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660418 199203 1 009